



# PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB


Jl. Jend.Sudirman No.180 Temanggung - Jawa Tengah  
Telp. (0293) 491344 - Email : pn.temanggung@gmail.com



# 2021

# REVIU RENSTRA

 pn\_temanggung

 Pengadilan Negeri Temanggung

 PN Temanggung

 PN Temanggung

# PNMANG

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Temanggung 2020-2024.

Pengadilan Negeri Temanggung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Temanggung berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam BAB V pasal 15 menyebutkan “Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya” yang harus dilakukan review setiap tahunnya.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan ancaman yang dihadapi Instansi pelaksana kedepannya. Rencana Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Temanggung, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2020 - 2024 yang tiap tahun dilakukan review dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, berarti Pengadilan Negeri Temanggung telah mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya kedepan.

Akhirnya Kami men ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan , review dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung 2020-2024 ini, dan semoga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Temanggung pada khususnya.

Temanggung, 23 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG  
KELAS IB**



**DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.,M.H**

	<b>Hal.</b>
<b>Halaman Cover</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	2
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	6
A. Visi .....	6
B. Misi .....	6
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	6
D. Program dan Kegiatan .....	8
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	10
A. Arah Kebijakan dan Strategi .....	10
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	11
<b>LAMPIRAN</b> .....	12

## A. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Pengadilan Negeri Temanggung mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru. Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, serta diselaraskan dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI 2015 – 2019, Pengadilan Negeri Temanggung telah mereviu sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Temanggung antara lain:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.
5. Meningkatnya Kompetensi dan Integritas SDM.
6. Ikut Mendukung Peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut meliputi :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Penyelesaian Perkara, Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice).

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2020-2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengadilan negeri tingkat pertama, Pengadilan Negeri Temanggung berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Negeri Temanggung dalam upayanya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

### A. Kekuatan (*Strength*)

- a) Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c) Potensi Lingkungan internal yang memadai;
- d) Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.
- e) Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) kategori A Excellent.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

- a) Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka sektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarana TI;
- b) Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan publik dan yang sudah direncanakan dalam RKAKL
- c) Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai;
- d) Pelayanan Publik belum maksimal;
- e) Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;
- f) Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya;
- g) Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut kepaniteraan dan kesekretariatan;
- h) Kurangnya pegawai staff yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;
- i) Pekerjaan masih berorientasi pada *input* bukan *output* dan *outcome*.

## 2. Analisis Lingkungan Sekitar

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada instansi Pengadilan Negeri Temanggung yakni berupa:

- A. Dukungan dari institusi - institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat;
- B. Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat;

C. Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan barang dan jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan jasa.

Dari Analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Temanggung dipetakan kembali melalui analisa SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh Albert Humprey dalam sebuah Kongres di Stanford University pada 1960 dan 1970.

A. *Strengths* (kekuatan) meliputi :

- a) Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Temanggung beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri
- b) Sumber daya manusia yang cukup kompeten
- c) Koordinasi Internal yang cukup baik
- d) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI)
- e) Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- f) Adanya Akreditasi Penjaminan Mutu dengan kategori A excellent

B. *Weakness* (kelemahan) meliputi :

- a) Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata
- b) Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil
- c) Pengolahan data yang belum tertata secara baik Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
- d) Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama
- e) Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)

C. *Opportunities* (peluang) meliputi :

- a) Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan peradilan
- b) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- c) Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada



- d) Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru
- e) Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat menjadi motivasi untuk berkembang

D. *Threats* (hambatan) meliputi :

- a) Terbatasnya sumber dana.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana.
- c) Kurangnya sumber daya manusia yang ada.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### A. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Temanggung. Visi Pengadilan Negeri Temanggung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG”***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

### B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Temanggung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama dengan melihat hasil capaian Tahun 2021 yang digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90,43%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	15,32%
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	93,48%
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8.68%

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	2.04%

#### D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### 1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a) Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata
- b) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata
- c) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

##### 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

### **3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Temanggung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Temanggung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.

**1. Matrik Renstra 2020 - 2024**



**MATRIK  
RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024**

**Visi :**

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung

**Misi :**

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

No	Uraian	Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Program	Strategi	
		Indikator Tujuan	Target			2020	2021	2022	2023	2024		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengikisan tunggakan perkara	Jumlah sisa perkara tahun lalu
		- Pidana	100%		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%			
		- Perdata	100%		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		- Pidana	95%		- Pidana	90%	95%	95%	98%	98%			
- Perdata	95%	- Perdata	90%	95%	95%	95%	95%						
		Persentase penurunan sisa perkara	70%		Persentase penurunan sisa perkara						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara	Jumlah penurunan sisa perkara tahun berjalan
		- Pidana	70%		- Pidana	90%	70%	90%	90%	90%			
		- Perdata	70%		- Perdata	90%	70%	80%	90%	95%			
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya hukum	95%		Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya hukum	98%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan perkara Banding, Kasasi dan PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
		- Banding			- Banding								
		- Kasasi			- Kasasi								
		- Peninjauan Kembali			- Peninjauan Kembali								
		Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%		Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%	10%	15%	20%	25%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	78%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum & Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Survey Kepuasan Pelanggan	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2	Terwujudnya Penyederhana an proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	20%	20%	30%	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan upaya hukum secara sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Keterbukaan informasi	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pelayanan pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya	
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelenggaraan Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	30%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	30%	35%	40%	45%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4	Terwujudnya Pelayanan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	20%	30%	40%	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	